

SKRIPSI
PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG
AYAM DI KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Wajo)

Disusun dan diajukan oleh:

EVI SULASTRI

B11116071



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Wajo)**

Oleh:

EVI SULASTRI

B11116071

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN WAJO (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESORT WAJO)

Disusun dan diajukan oleh

EVI SULASTRI


B111 16 071


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 26 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing-Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H
Nip. 196206181989031002


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
Nip. 196608271992032000

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
Nip. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : EVI SULASTRI

Nomer Induk Mahasiswa : B11116071

Program Studi : s-1 Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Peminatan : Hukum Pidana


Judul : Peranan Aparat Kepolisian Dalam
Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung
Ayam Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Di
Kepolisian Resort Wajo)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 26 Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H
Nip. 19620618198031002


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
Nip. 196608271992032000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: EVI SULASTRI
N I M	: B11116071
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Peran Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Di Polres Wajo)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PhD. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : EVI SULASTRI
Nim : B11116071
Program studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Dengan Judul **Peranan Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan perjudian sabung ayam Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Di Kepolisian Resort wajo)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 2023

Yang membuat pernyataan



EVISULASTRI
B11116071

ABSTRAK

EVI SULASTRI (B11116071) dengan judul ***“Peranan Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan perjudian sabung ayam Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Di Kepolisian Resort wajo).*** Dibawah bimbingan Abd. Asis, sebagai pembimbing I dan Dara Indrawati, sebagai pembimbing II

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo dengan memilih Kepolisian Resort wajo sebagai instansi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari unit reskrim dan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang menagani kasus-kasus tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang sehingga melakukan tindak pidana perjudian khususnya kejahatan perjudian sabung ayam, selain itu untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Wajo.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu, pertama faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Wajo yakni faktor hobby atau kebiasaan, faktor harga ayam yang mahal, faktor ekonomi, faktor lemahnya penegak hukum, faktor budaya, dan faktor lingkungan. Kedua, upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Wajo dalam melakukan penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Wajo yaitu upaya preventif dengan melakukan penyuluhan, penyampaian ketempat umum dan membentuk bhabinkamtibmas, kemudian upaya preventif pihak Polres membentuk unit sabhara dan meningkatkan kegiatan patrol. Adapun upaya represif yaitu pihak kepolisian memberikan sanksi hukuman kepada para pelaku tindak pidana sesuai dengan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP.

Kata kunci: Kejahatan Perjudian, Kepolisian, Sabung Ayam

ABSTRACT

EVI SULASTRI (B11116071) with the title "*The Role of Police Officers in Combating Cockfighting Gambling Crimes in Wajo Regency (Case Study at Wajo Resort Police)*". Under the guidance of **Abd. Asis and **Dara Indrawati**.**

This research was conducted in Wajo Regency by choosing the Wajo Resort Police as the agency related to the title of the research conducted by taking data from the CID unit and conducting interviews with the police who handle criminal cases, especially gambling crimes.

This study was conducted with the aim of knowing what factors cause someone to commit gambling crimes, especially cockfighting gambling crimes, in addition to knowing the efforts made by the police in overcoming cockfighting gambling crimes that occur in the jurisdiction of the Wajo Resort Police.

Result The research obtained by the author is, first, the factors that cause the occurrence of fighting gambling crimes that occur in Wajo Regency are hobby or habit factors, expensive chicken price factors, economic factors, weak law enforcement factors, cultural factors, and environmental factors. Second, the efforts made by the Wajo Resort Police in tackling cockfighting gambling crimes in Wajo Regency are pre-emptive efforts by conducting counseling, delivering to public places and forming bhabinkamtibmas, then preventive efforts by the Police to form sabhara units and increase patrol activities. As for repressive efforts, the police provide punitive sanctions to perpetrators of criminal acts in accordance with Article 303 and / or Article 303 bis of the Criminal Code.

Keywords: *Cockfight, Gambling Crime, Police*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu berhasil merampungkan tugas akhir skripsi yang berjudul “Peranan Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Wajo).” Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yakni kedua orang tua penulis Ambo Tang dan Indo Tenri atas doa yang selama ini selalu mengiringi setiap langkah penulis dan segala kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, bimbingan berupa pembelajaran hidup yang mendidik penulis hingga bisa seperti sekarang ini. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua penulis dan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kelak penulis bisa membahagiakan dan membanggakan mereka dengan pencapaian penulis nantinya. Dan teruntuk saudara penulis, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan tingkat pendidikan ini, kepada adik-adik penulis terima kasih telah menjadi teman, saudara dan sahabat untuk penulis mendukung penulis maupun menjadi orang yang senantiasa menghubungi penulis untuk selalu mengerjakan skripsi

penulis. Semoga kita bisa mencapai cita bersama dan bisa terus saling menyayangi satu sama lainnya serta bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita nantinya. “Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itulah pada kesempatan ini dengan dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis kepada:”

1. Prof. Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan Para Wakil Rektor beserta jajaran.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajaran.

3. Dr. Abd. Asis. S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Dara Indrawati S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan, kritikan yang membangun dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Tim Penilai Ujian Skripsi Prof Dr. Amir Ilyas. S.H., M.H dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. Terima kasih atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.
7. Para staf, pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu selama masa perkuliahan
8. Bapak Dr. H. Amran Mahmud S.Sos., M.Si. dan Bapak H. Amran, S.E. selaku Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang telah memberikan izin penelitian skripsi di kabupaten Wajo.
9. Bapak AKBP H. Fachur R, SH, MH selaku KaKepolisian Resort Wajo yang telah memberikan izin penelitian di Kepolisian Resort Wajo.
10. Bapak Brigpol Rosaldi, S.H., M.H yang telah membantu dalam proses penelitian yang dilakukan.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2016 DIKTUM yang bersama-sama berproses mulai dari semester awal hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Bapak Siangka selaku guru SMA penulis, berkat beliau yang telah memotivasi dan membujuk kedua orang tua penulis untuk tetap melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi, sehingga penulis berada di titik ini.
13. Kawan seperjuangan yang tergabung dalam Grup SM (SoMvlak) Andi Nurulfitriah Ananda , Sri Hastuti, Nirma Anugrah M. yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan berbagai hambatan dalam

menempuh tingkat pendidikan ini, semoga kita bisa mencapai tujuan yang kita bangun sejak awal memasuki bangku perkuliahan bersama-sama.

14. Kepada teman-teman SMA yang telah sangat banyak membantu penulis dalam hal apapun, termasuk menemani penulis maupun memberi dukungan dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

15. Kawan seperjuangan Kelas Ilmu Hukum B 2016 Nurjannah, Nurjaya Burhan, Nurlyla Fitria Ningtyas, Rahma Sri Resky Jamaluddin, Munirahayu, Musfira Yuniar, Ayu Kurniasih Jamal, Ria Resty, Sapitri Dewi Yanti, Mila, Ayu, Anti dan teman-teman yang lain yang berjuang bersama.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun diluar pribadi penulis. Oleh sebab itulah penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya selain itu penulis juga meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini.

Makassar, Maret 2023

EVI SULASTRI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kejahatan	8
B. Perjudian & Sabung Ayam	15
C. Kepolisian	23
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	32
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Populasi dan Sample	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Sabung Ayam.....	42
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Wajo.....	45
BAB V PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1. Data Penanganan Perkara Kejahatan Perjudian Tahun 2019-2021 Di Kepolisian Resort Wajo. -----	54
Table 2. Data Laporan Kasus Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Wajo-----	57

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum¹. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara, (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), segala sesuatu harus berbadan hukum. Semua tindakan harus, tanpa terkecuali, harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setiap aspek kehidupan tidak lepas dari berbagai permasalahan yang bersifat pribadi maupun yang bersifat sosial. Masalah sosial yang kita hadapi dapat berdampak negative terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, kepolisian memiliki berperan penting khususnya kepolisian yang dapat melakukan tindakan untuk memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang meresahkan dan mengganggu keamanan masyarakat.

Hakikatnya perjudian bertentangan dengan norma agama baik agama islam maupun agama di dunia ini. Selain itu, judi juga melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, terutama norma hukum. Namun, perjudian pada saat ini telah menyebar dan berkembang sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat. Hingga saat ini praktik dan bentuk perjudian sangat terlihat dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuknya yaitu sabung ayam.

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945

Perjudian telah terjadi dari zaman kuno dan perkembangan peradaban manusia. *The Encyclopedia Britanica* menunjukkan bahwa perjudian sudah ada sejak , misalnya dikalangan Bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia dan suku Indian, dimana mereka mengenal suatu permainan dadu. Kemudian perjudi berkembang dari zaman Yunani kuno hingga sekarang².

Permainan sabung ayam yang awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat untuk mengisi waktu luangnya untuk menghibur dirinya saja. Awalnya hanya untuk menghibur diri meningkat menjadi perjudian, dimana perjudian ini memberikan harapan kepada penjudi untuk menang dan mendapatkan hasil dari perjudian tersebut. Hasil dari perjudian, biasanya berupa uang, ataupun benda-benda yang dapat bernilai uang atau berharga.

Salah satu perjudian yang sampai sekarang sering terjadi di lingkungan sekitar yaitu perjudian sabung ayam. Judi sabung ayam adalah salah satu bentuk aksi dimana ayam jantang bertarung di lokasi atau arena khusus yang disediakan. Dalam sabung ayam yang dilakukan di wajo, ayam aduan disimpan di suatu tempat khusus yang sudah dipersiapkan. Kedua belah pihak (pemilik ayam aduan) sebelumnya telah bersepakat untuk mengadakan kontrak, bila mana ayam adunya yang mana menang, maka pihak yang ayam jagonya harus memberikan uang atau benda yang berharga sesuai dengan

² Anton Tabah, 1991, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

perjanjian sebelumnya. Pada hal ini masing-masing orang mengharapkan kemenangan atau mengharapkan kekalahan pada pihak lain.

Perjudian merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHPidana, di dalamnya juga mengatur judi sabung ayam. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) Jo. Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban judi, Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1981. Pemerintah menyadari bahwa ini adalah masalah yang patut mendapatkan perhatian, oleh karena itu , Pasal 303 KUHPidana dipertegas dengan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1974 yang dimana didalam undang-undang tersebut khususnya Pasal 1 mengatur bahwa segala tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau disingkat PP RI No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disingkat UUD RI No 7 tahun 1974 yang di tujukan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah agar melarang atau membatasi semua kegiatan perjudian hingga perjudian tersebut berangsur-angsur terhapuskan dalam suatu lingkungan.. Semua

aturan-aturan yang telah disahkan oleh pemerintah merupakan perangkat hukum yang tidak memperbolehkan perjudian. Oleh karena itu, pihak kepolisian sebagai aparat negara dan Lembaga dalam penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melekatkan tugasnya yakni melakukan penanggulangan kejahatan perjudian tersebut, sehingga terciptanya ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang perjudian dalam hal ini peran pihak aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian terkhusus sabung ayam di wilayah Wajo, maka dari itu penulis mengangkat judul yaitu "Peranan Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Wajo)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan yang diangkat oleh penulis dalam proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Wajo?
2. Bagaimanakah upaya aparat Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Wajo
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang sangat diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang peradilan hukum pidana.
2. Mampu memberikan jawaban praktis atas permasalahan yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bukti bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan merupakan plagiat atau plagiarisme penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis yaitu "Peranan Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan perjudian sabung

ayam Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Wajo) adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta yang terjadi di lingkup penelitian dilakukan. Sebelumnya telah ada peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai perjudian sabung ayam yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikbal dengan Nim B11109264 Fakultas hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka (Studi tahun 2009-2012)”, Adapun perbedaan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penelitian penulis telah terlihat jelas dari judul yang diangkat, dimana peneliti sebelumnya meneliti tinjauan kriminologinya sedangkan penelitian penulis sendiri fokus kepada peranan aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam.
2. Terdapat pula penelitian lain yang melakukan penelitian tentang peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu Muliadi Irwan dengan Nim B11113331 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2014-2016). Adapun perbedaan peneliti yang dilakukan saudara Muliadi Irwan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian saudara Muliadi Irwan membahas secara umum tentang perjudian sedangkan penulis membahas secara spesifik tentang perjudian yakni perjudian sabung

ayam. Terlebih dalam hal ini, penelitian juga dilakukan ditempat yang berbeda yaitu saudara Muliadi Irwan melakukan penelitian di Polsek Kabupaten Gowa sedangkan penulis sendiri melakukan penelitian di Polres Kabupaten Wajo.

3. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karmila Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang ditulis pada tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan perjudian sabung ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis terfokus pada peranan aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam dan tempat penelitian yang dilakukan juga berbeda yakni saudari Karmila melakukan penelitian di Polres Bone sedangkan Penulis sendiri melakukan penelitian di Kepolisian Resort Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya di singkat KBBI), bahwa “Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah ditetapkan dalam hukum pidana”.

Menurut Donal R. Taft, bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum pidana. Secara etimologi kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang memiliki sifat jahat seperti membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya³.

Pengertian kejahatan dapat dilihat berdasarkan pendapat ahli sebagai berikut⁴:

- a. Sutherland, bahwa kejahatan adalah suatu kegiatan yang dilarang oleh negara dikarenakan merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dijatuhkanlah hukuman pidana untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan.
- b. Herman Mannheim, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis apabila terbukti.
- c. W A Bonger, mengemukakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. hlm 14

⁴ Mulvano W.Kusumah, 1984, *Kriminologi & Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas)*, 58, Aimco, Bandung. hlm 26.

kemudian sebagai reaksi-aksi terhadap rumusan hukum.

- d. Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu Tindakan yang sengaja dalam pengertian seseorang tidak hanya dapat dihukum hanya karena niatnya melainkan ada suatu Tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikaitkan sebagai kejahatan.
- e. Menurut Howard Becker, kejahatan adalah perilaku yang menyimpan bukanlah suatu kualitas Tindakan melainkan akibat dari penerapan label terhadap perilaku tersebut.

Menurut A. Gumilang kejahatan dapat didefinisikan sebagai

berikut⁵:

- a. Kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. kejahatan secara yuridis yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang namun secara sosiologis, kejahatan yaitu perbuatan yang selain merugikan korban tetapi juga merugikan berupa hilangnya keseimbangan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- b. Kejahatan adalah masalah dalam masyarakat atau perbuatan yang melanggar hukum yang bisa dijatuhi hukuman psesuai dengan ketentuan pemidanaan
- c. Kejahatan merupakan tindakan anti sosial yang sadar dilawan dari negara dengan memberi penderitaan.

Berdasarka uraian diatas, maka pengertian kejahatan dapat

diklasifikasikan menjadi 3 pengertian yaitu⁶:

- 1). Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis yaitu “Kejahatan adalah semua perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan kemanusiaan, melukai rasa sosial dan melanggar undang-undang pidana”. Dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kejahatan, tetapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP.

⁵ A Gumilang, 1993, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung. hlm 5

⁶ *Ibid.*, hlm 13

- 2).Kejahatan dari sisi sociologis yakni “Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu kejahatan adalah segala bentuk dari ucapan, perbuatan, tingkah laku yang merugikan secara ekonomi, politik dan psikologis yang melanggar norma-norma yang ada”.
- 3).Pengertian kejahatan dari sisi pandang kriminologis adalah: “Kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang merugikan dan menimbulkan korban, baik korban perorangan maupun kelompok⁷.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Kejahatan

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan suatu perbuatan atau suatu akibat. Unsur objektif tindak pidana sebagai berikut⁸:

1. Perilaku manusia dapat dibedakan menjadi atas perilaku positif dan negatif yang mengarah ke kejahatan.
2. konsekuensi perbuatan manusia, yaitu akibat melanggar atau membahayakan kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana harus dipidana.
3. Keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana, keadaan ini biasanya terdapat pada saat melakukan tindak pidana, misalnya dalam pasal 361 KUHP.
4. Sifat melawan hukum dan dapat dipenjara.

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001, *Op.cit* hlm 100

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa,2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pers, Makassar. hlm 100

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya⁹. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut¹⁰:

1. Kesengajaan/ lalai
2. Tujuan percobaan atau *poging* dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai “maksud” seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan kejahatan lainnya..
4. Perencanaan dahulu suatu kejahatan, menurut Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar sebagai berikut:

Menurut M.Sudrajat Bassar, menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut¹¹:

1. Melawan hukum.
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

⁹ P.A.F lamintang dan Fransciscus Theojunior Lamintang,2014,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 192.

¹⁰ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi:Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 5

¹¹ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana Edisi 1*, Rajawali Pers, Depok. hlm 76

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut¹²:

1. Perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan cara dapat dimengerti, dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Adapun menurut Vos, Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut¹³:

1. Terdapat perbuatan
2. Suatu akibat dari perbuatan,
3. Suatu kesengajaan
4. Melawan hukum.
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, yang dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen di muka umum (*inhetopenbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbetachternaad*).

Andi Zainal Abidin Farid membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut¹⁴:

1. Unsur *Actus Reus*/unsur objektif yaitu unsur perbuatan pidana.
 - a) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b) Unsur diam-diam:
 1. perbuatan aktif atau pasif
 2. melawan hukum objektif atau subjektif
 3. tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.
 - a) Kemampuan bertanggungjawab
 - b) Kesalahan dalam arti luas:
 1. Dolus (kesengajaan):
 - a) sengaja sebagai niat

¹² *Ibid.*, hlm 77

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.* hlm 104

- b) sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - c) sengaja sadar akan kemungkinan
2. Culpa lata
- a) culpa lata yang disadari (alpa)
 - b) culpa lata yang tidak disadari (lalai)

Pompe juga memberikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
2. Unsur kesalahan (*schuld*).
3. Unsur bahaya/gangguan/merugikan (*subsosiale*).

Dalam KUHP telah diatur mengenai delik kejahatan yakni terdapat dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP, namun dalam KUHP atau undang-undang khusus tidak didapat perumusan yang jelas mengenai pengertian kejahatan. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai sifat jahat misalnya membunuh, merampok dan lain sebagainya. Sutherland menjelaskan bahwa ciri kejahatan adalah adanya perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan tersebut merugikan negara¹⁶.

Suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan harus memenuhi unsur yang harus dipenuhi yakni:

1. Perbuatan menimbulkan kerugian
2. Kerugian yang ada telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁵ Ishaq, *Op.cit.* hlm 77

¹⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* hlm100

3. Harus ada perbuatan.
4. Mens rea unsur kesalahan
5. Adanya perpaduan antara niat jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan.
7. Terdapat sanksi pidana yang mengancam Tindakan tersebut..

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang disingkat menjadi KUHPidana) berisi perbedaan antara semua jenis pelanggaran dan pelanggaran ringan. Buku II mencakup semua jenis kejahatan, sedangkan Buku III mencakup semua jenis pelanggaran¹⁷. Penggolongan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan antara "*Rechtsdelicten*" dan "*Wetsdelicten*",.

Rechtsdelicten adalah Tindakan yang dianggap tidak adil, dapat diberi hukuman, meskipun belum terdapat aturan yang melarang dan mengancam dengan hukuman¹⁸.

Wetsdelicten adalah perbuatan-perbuatan dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman.

¹⁷ H.A.K moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Penerbit alumni, Bandung. hlm 11

¹⁸ *Ibid.*, hlm 12

Sehubungan dengan hal ini, utrecht menegaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya yang bertentangan dengan tertiban hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

B. PERJUDIAN & SABUNG AYAM

1. Pengertian Perjudian

Pada hakekatnya perjudian atau judi melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, selain itu perjudian bertentangan dengan agama. Perjudian memiliki dampak yang negatif, merugikan masyarakat, sehingga hal ini dilarang untuk melakukan perjudian.

Perjudian atau judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut¹⁹:

“Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.

Sedangkan menurut KUHP (Pasal 303 ayat 3), perjudian adalah sebagai berikut²⁰:

“Perjudian adalah permainan apapun yang didasarkan pada harapan untuk menang dan biasanya hanya bergantung pada keberuntungan. Pertaruhan atas hasil dari lomba atau

¹⁹ KBBI Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/judi>

²⁰ Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undaang Nomer 1 Tahun 1946 KUHP

permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka dianggap perjudian. ”.

Dra. Kartini Kartono²¹ mengartikan judi adalah sebagai berikut:

“Perjudian adalah pertaruhan yang disengaja, yaitu mempertaruhkan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang dianggap berharga, mengakui bahwa peristiwa perjudian, permainan, pertandingan, perlombaan dan peristiwa yang membawa risiko dan harapan tertentu yang hasilnya tidak pasti ”.

Kegiatan perjudian atau keikutsertaan dalam perjudian pada awalnya dilarang berdasarkan ketentuan pidana Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang telah diubah Namanya menjadi ketentuan pidana Pasal 303 bis KUHP, berdasarkan ketentuan Pasal 1 dari Undang-Undang no 7 Tahun 1974 mengatur tindak pidana sebagai kejahatan²².

Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut²³:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda denga sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah barang siapa dengan tindak berhak:
 - a. Mencari nafkah dengan mengatur atau memberikan peluang untuk melakukan perjudian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
 - b. Dengan sengaja memiliki tempat atau memberikan kesempatan untuk berjudi atau sengaja atau turut campur dalam perusahaan perjudian, biarpun

²¹ Kartini Kartono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 25

²² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan (Edisi Kedua)*, sinar Grafika, Jakarta, hlm. 309

²³ Laden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, jakarta, hlm. 80

diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

c. Bermain judi sebagai pencaharian

2. Ketika seseorang yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya maka haknya dapat dicabut.
3. Berjudi dalam permainan apapun berarti kemungkinan untuk menang biasanya bergantung pada keberuntungan, meskipun peluang bertambah besar karena permainan lebih pandai atau lebih cakap. Perjudian juga mencakup semua taruhan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Ketentuan pidana Pasal 542 KUHP yang kemudian menjadi ketentuan pidana Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi sebagai berikut²⁴:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
 - a. Barangsiapa memanfaatkan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 303;
 - b. Barangsiapa ikut berjudi diatas atau di sepanjang jalan umum atau di tempat terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian telah diizinkan oleh yang berwenang.
2. Jika pada saat pelanggaran belum lewat waktu dua tahun sejak pelaku dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan salah satu pelanggaran, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dengan denda sebanyak lima ratus rupiah.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 (4) dan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*,hlm.309

Penertiban Perjudian, ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis KUHP sebagai berikut²⁵:

1. Hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda sebanyak sepuluh juta rupiah dihukum :
 - a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan perjudian yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 - b. Barangsiapa turut serta bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali telah diberi izin oleh yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian.
2. Jika selama melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun sejak putusan hukuman yang dahulu bagi si pelaku lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda sebanyak lima belas juta rupiah.

Tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 meliputi unsur objektif, adalah:²⁶:

1. Barang siapa, barang siapa itu menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia disebut pelaku dari tindak pidana.
2. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi, memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan terbuka untuk berjudi, misalnya berjualan di tempat di mana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.
3. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Yang dimaksud dengan bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi , melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi.

²⁵ *Ibid.*, hlm 310

²⁶ *Ibid.*, hlm 311

Tindak pidana yang ditentukan di dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif, yakni²⁷:

1. Barang siapa, unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, dan penyelenggaraan dari perjudian yang bersangkutan ini ternyata tidak mendapatkan izin dari kekuasaan yang berwenang, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.
2. Turut serta berjudi, turut serta atau *deelnemen* jangan diartikan sebagai keikutsertaan atau *deelneming* seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP melainkan harus diartikan dalam pengertian sehari-hari, sehingga orang yang *in concreto* berjudi itu juga dapat disebut sebagai turut serta berjudi.
3. Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, yang dimaksud jalan umum ialah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Wagverkeersordonnantie*, *Staatsblad* Tahun 1939 No.201 jo. *Staatsblad* Tahun 1938 No.657 jo. *Staatsblad* Tahun 1940 No. 72 jo. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1951, Lembaran Negara Tahun 1951 No.42, jalan adalah setiap jalan yang diperuntukkan untuk angkutan umum, termasuk dan tanggul yang terdapat di jalan, gorong-gorong, dan tanggul-tanggul jalan²⁸.

²⁷ *Ibid.*, hlm 313

²⁸ *Ibid.*, hlm 316

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Nomer 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Perjudian dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu²⁹:

1. perjudian di Kasino, yang terbagi menjadi”

- 1) Roulette;
- 2) Blackjack;
- 3) Baccarat;
- 4) Creps;
- 5) Keno;
- 6) Tombola;
- 7) Super Ping-Pong;
- 8) Lotto Fair;
- 9) Satan;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot Machine (jeckpot);
- 12) Ji Si kie;
- 13) Big Six Whell;
- 14) Chuc a Luck;
- 15) Lempar paset/bulu ayam pada sasara atau papan yang berputar;
- 16) Pachinko;
- 17) Twenty One;
- 18) Hwa-Hwe;
- 19) Kiu-Kiu;

2. perjudian ditempat keramaian, terbagi atas:

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- 2) Lempar Gelang;
- 3) Lempar Uang (coin);
- 4) Kim;
- 5) Pancingan;
- 6) Menembak dasaran yang tidak berputar;
- 7) Lempar bola;
- 8) Adu ayam;
- 9) Adu sapi;

²⁹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Nomer 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

- 10)Adu kerbau;
- 11)Adu domba/kambing;
- 12)Pacu kuda;
- 13)Karapan sapi;
- 14)Pacu anjing;
- 15)Hailai;
- 16)Mayong/Macak;
- 17)Erek-erek;

3. perjudian yang berkaitan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:

- 1) Adu ayam;
- 2) Adu sapi;
- 3) Adu Kerbau;
- 4) Pacu kuda;
- 5) Karapan sapi;
- 6) Adu domba/kambing;

2. Sabung Ayam

Dalam bahasa bugis sabung ayam disebut *massaung manu* atau *mappabitte manu'* Sedangkan di Bali sabung ayam disebut *tajen*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jago secara leksikon berarti ayam jantan. Namun dalam sebuah pemilihan pun berarti calon utama dalam sebuah pemilihan, juara, atau kampiun. Dalam bahasa jawa pun "jago" berarti ayam.

Secara etimologi kata "jago" ditdugai berasal dari bahasa Portugis yaitu "jago", yang dibaca "*zhaogo*" dan secara harfiah berarti "permainan". Konon istilah ini mengacu pada permainan sabung ayam di Nusantara yang sangat populer dikalangan

portugis. Dari pelafalan inilah istilah ini diserap ke Nusantara dan masuk ke beberapa bahasa seperti bahasa Jawa dan Melayu.

Dalam kitab *La Galigo*, disebutkan tokoh utama dari sabung ayam yaitu Sawerigading yang memiliki kegemaran sabung ayam. Bahkan, pada zaman dulu orang Bugis belum bisa disebut pemberani "*tobarani*" jika tidak memiliki kebiasaan menyabung ayam atau "*massaung manu*". Selain masyarakat Bugis yang melukiskan ayam jantan sebagai citra keberanian atau kejantanan, melainkan masyarakat Jawa, Bali, Sunda dan lain sebagainya juga melukiskan ayam jantan sebagai citra keberanian..

Hal yang sangat penting yang tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah adalah fakta bahwa awal mula konflik antara dua kekuatan utama Sulawesi Selatan yakni Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone diawali dengan "*Massaung Manu*". Raja Gowa mengundang Raja Bone bertaruh pada sabung ayam yang diadakan Kerajaan Bone untuk meningkatkan kunjungan dari Kerajaan Gowa. Adapun taruhan dari Raja Gowa yaitu 100 peti "*katie*" emas, sedangkan Raja Bone sendiri mempertaruhkan segenap orang Panyula (satu Kampung). Sabung ayam antara kedua kerajaan ini bukanlah ajang sabung ayam biasa melainkan pertandingan dan kharisma. Alhasil, ayam sabungan Raja Gowa (*Jangang Ejana Gowa*) mati terbunuh oleh ayam dari Raja Bone

(*Manu Bakkana Bone*). kematian ayam sabungan Raja gowa membuatnya merasa terpukul dan malu. Tregedi ini dipandang sebagai peristiwa *siri'* oleh Kerajaan Gowa sedangkan Kerajaan Bone dalam posisi psikologis yang kuat terhadap kerajaan kecil yang terletak di sekitarnya dan menyatakan bergabung tanpa tekanan militer. Sabung ayam pada zaman dahulu bukan hanya sebuah permainan rakyat semata tetapi telah menjadi budaya politik yang mempengaruhi perkembangan sebuah dinasti kerajaan³⁰.

C. KEPOLISIAN

1. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian Polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian Polisi pada awal ditentukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali ditemukannya istilah Polisi dari perkataan Yunani *Politeia* yang berarti sebagai pemerintahan negara kota³¹. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya). dan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam

³⁰ <https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/sabung-ayam-antara-mitos-dan-sejarah>. Diunduh 12 Juli 2021.

³¹ Warsito Hadi Utomo Smik, 2002, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LPIP Pers, Yogyakarta.

pengertian ini istilah polisi mengandung dua pengertian makna polisi sebagai tugas dan sebagai perannya³².

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History*, menjelaskan istilah “polisi” dalam bahasa Inggris yang berarti segala usaha untuk memperbaiki atau mengatur tatanan kehidupan masyarakat³³.

The Encyclopaedia of Sosial Science menyatakan bahwa definisi polisi berbagai kegiatan dan tugas yang menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan kesehatan umum. Kemudian digunakan dalam arti khusus dipakai sehubungan dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan kata lain polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum³⁴.

Pengertian polisi yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok kepolisian Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 1962 pada Pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara artinya

³² KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polisi>

³³ Warsito Hadi Utomo Smik, *Op.cit.*, hlm 6

³⁴ *Ibid.*, hlm 7

alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam Negara³⁵.

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian

a. Fungsi

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu tugas pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam system pemerintahan Presidential yang dibentuk berdasarkan tugas pokok kepolisian preventif dan represif, posisi polri berada dibawah Menteri Keamanan, karena adanya pemisahan secara kelembagaan antara TNI dan Polri, akibat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 dan pembagian peran berdasarakan peraturan ini akan menjadi tegas dan jelas³⁶.

Di dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia (pokok-pokok Organisasi dan prosedur Kepolisian Republik Indonesia,Keputusan Pangab No. Kep/11/III/1984), fungsi Kepolisian di bagi menjadi³⁷:

1. Tugas pokok Polri, tugas pokok adalah fungsi internal, yang terpenting adalah menentukan batas-batas ruang lingkup dari organisasi itu..
2. Tugas organik polri dan fungsi organic pembinaan. Fungsi organic adalah fungsi yang esensial yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Yoyok Uruk Suryono, 2014, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 45*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.145

³⁷ Warsito Hadi Utomo Smirk.*op.cit.* hlm 91

3. Fungsi khusus. Fungsi organisasi adalah fungsi sipil (non militer) yang melengkapi fungsi satuan lainnya..
4. Fungsi teknis. Fungsi teknis adalah fungsi sebagai perincian fungsi organik berdasarkan keahlian.

Pada hakikatnya fungsi kepolisian merupakan fungsi perlindungan negara negara yang menjamin hidup dan milik, perlindungan kewenangan yang ditentukan menurut hukum, menegakkan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban yang di tentukan menurut hukum.

Fungsi kepolisian memiliki dimensi dan tatananya yaitu:

1. Fungsi kepolisian dalam dimensi politis, yaitu fungsi kepolisian yang diemban oleh lembaga tinggi negara dalam rangka pengawasan politis. Contohnya hak angket dan hak Penyidikan DPR.
2. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis, yaitu fungsi kepolisian dalam rangka pro-yustisia (fungsi kepolisian umum polri, fungsi kepolisian khusus dan PPNS).
3. Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologi, diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat³⁸.

Fungsi kepolisian di sebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian yaitu³⁹:

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

³⁸ Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019, *identitas Buku Pengantar Hidup Kepolisian*, Bagian Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, hlm. 58

³⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Tugas Kepolisian

Kepolisian Negara mempunyai tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 tahun 1961 (Pasal 2) adalah sebagai berikut⁴⁰:

1. Memelihara ketertiban memberantas menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan terhadap gangguan dari dalam.
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan
5. Mengusahakan ketaatan kewarganegaraan dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Tugas kepolisian merupakan aktualisasi dari fungsi kepolisian itu sendiri. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut⁴¹:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas⁴²:

1. Melakukan Tindakan pencegahan, penjagaan, pengawalan dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

⁴⁰ Warsito Hadi Utomo Smirk. *Op.cit.* hlm 99.

⁴¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴² Pasal 14 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Melakukan segala upaya untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
3. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pengetahuan hukum masyarakat dan kepatuhan anggota masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Terlibat dalam mempromosikan legislasi nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. mengkoordinasikan, memantau, dan memberikan bantuan teknis kepada polisi khusus, PNS dan pasukan lainnya.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHP dan ketentuan hukum lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keamanan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan terhadap gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan pertolongan dan bantuan lainnya dengan menghormati hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk beberapa waktu sebelum diproses oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan dalam lingkup tugas kepolisiannya
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Kepolisian

Secara harfiah, wewenang diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang terletak dibidang publik untuk bertindak atau untuk tidak bertindak dan menentukan keabsahan dari tindakan. Dalam negara hukum wewenang diberikan oleh hukum dalam bentuk undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan⁴³.

⁴³ Tim Pokja Lemdiklat Polri. *Op.cit.* hlm 64

Kewenangan bertindak yang diberikan kepada kepolisian secara umum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kewenangan umum berdasarkan Tindakan kepolisian berdasarkan asas legalitas yang bersifat preventif dan kedua kewenangan khusus sebagai kewenangan untuk menjalankan fungsi sebagai alat negara untuk penegakan hukum terutama untuk kepentingan penyelidikan, dimana sebagian besar bersifat represif⁴⁴.

Undang-Undang No.13 Tahun 1961 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, Kepolisian Negara mempunyai wewenang sebagai berikut⁴⁵:

- a. Menerima pengaduan
- b. Memeriksa identitas
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- d. Menangkap orang
- e. Mengeledah barang
- f. Menahan orang sementara
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
- h. Mendatangkan ahli
- i. Melakukan pengeledahan
- j. Menyita barang untuk dijadikan bukti
- k. Mengambil Tindakan yang lain.

Wewenang Kepolisian yang secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI meliputi:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Menyelesaikan perselisihan antar warga yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah berkembangnya penyakit masyarakat dan melawannya.

⁴⁴ Warsito Hadi Utomo Smirk. *OP.cit.* hlm 106

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 110

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan penyidikan khusus sebagai bagian dari kegiatan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Mengambil tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi kejahatan Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan sementara produk yang ditemukan.

Wewenang Kepolisian yang secara khusus diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya meliputi⁴⁶:

- a. Mepenertiban izin dan pemantauan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menlakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan SIM.
- d. Menerima pemberitahuan aktifitas politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api. Bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Penertiban izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

⁴⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- g. Memberikan pembinaan, pelatihan dan Pendidikan kepada aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. bekerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan bagian dari tugas kepolisian.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perkara pidana meliputi.⁴⁷:

- a. Melakukan penangkapan dan penahanan, melakukan penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang siapa pun meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau TKP bertujuan untuk melakukan penyidikan
- c. Membawa tersangka kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.
- d. Melakukan pemberhentian terhadap orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang-orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Membawa ahli-ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

⁴⁷ Pasal 16 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 (1) dan Pasal 7 (1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak berdasarkan norma hukum dan menjunjung tinggi norma agama, kepatutan dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang⁴⁸.

Secara umum, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada pada diri seseorang (individual). Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan

⁴⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahadrjo. 2013. *Hukum dan Kriminologi*. aura CV. Anugrah Utama Rahardja. Hlm.123

yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Faktor-faktor internal terjadinya kejahatan antara lain ⁴⁹:

a. Faktor umur

Faktor umur ini sangat mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan karena secara alami manusia akan mengalami perubahan baik jasmani maupun rohani. Salah satu contoh kenakalan remaja, perbuatan ini hanya dilakukan oleh anak remaja yang menjelang dewasa.

b. Faktor jenis kelamin

Faktor ini sangat berpengaruh, dimana kebanyakan kejahatan dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan, hal ini dikarenakan laki-laki memiliki kekuatan, tenaga yang lebih daripada perempuan.

c. Faktor Pendidikan

Hal ini dapat mempengaruhi keadaan dan tingkah laku individu. Seseorang yang memiliki tingkat Pendidikan rendah hanya akan melakukan kejahatan-kejahatan yang sedang misalnya pencurian sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang berpendidikan tinggi akan melakukan kejahatan-kejahatan yang berat misalnya korupsi, hal ini dipengaruhi oleh pemikiran atau intelegensinya.

⁴⁹ Ramadhan.2019. *Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Yang terjadi di wilayah Pertambangan Paboya*.jurnal Ilmu hukum Legal Opinion.6 (2).hlm 4

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menyebabkan kejahatan karena disebabkan oleh faktor luar atau lingkungan. Sehubungan dengan ini, H. Hari Suherodji mengemukakan bahwa salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik atau dapat dikatakan kacau karena di lingkungan tersebut anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak mendapatkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat⁵⁰. Faktor-faktor eksternal terjadinya kejahatan antara lain⁵¹:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan timbulnya kejahatan. Di era modern ini perekonomian sangat meningkat, daya beli yang sangat tinggi namun penghasilan yang sangat minim dan daya konsumen yang tinggi, sehingga seseorang cenderung melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya misalnya melakukan penipuan atau pencurian.

b. Faktor agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran, sehingga seseorang mengamalkan norma-norma ini akan menjadi manusia yang lebih baik dan tidak akan melakukan hal-

⁵⁰ H. Hari Suherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta. hlm.33

⁵¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.cit.* hlm 128

hal yang merugikan. Namun sebaliknya jika seseorang tidak mengamalkan norma agama ini, maka orang kan sangat mudah melakukan kejahatan karena tidak memiliki control pada dirinya sendiri.

c. Faktor bacaan

Faktor bacaan ini bisa mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, misalnya kejahatan pornografi hal ini bisa disebabkan karena dari bacaan-bacaan yang berhubungan dengan seks sehingga menimbulkan imajinasi dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut.

d. Faktor film

Faktor ini hampir sama dengan faktor bacaan, hanya saja letak perbedaannya yaitu faktor bacaan dapat menimbulkan imajinasi secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya sedangkan faktor film seseorang dapat menganalogikan dirinya pada film yang ditontonnya.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Usaha-usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan beberapa cara yakni dengan upaya pre emtif, upaya preventif dan terakhir upaya represif⁵².

⁵² A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*,Pustaka Refleksi books, Makassar. hlm 79

1. Upaya Pre-emptif

Upaya ini merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penanggulangan kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai norma yang ada, baik norma agama, hukum, kesusilaan, dan norma kesopanan. Jadi dalam upaya ini faktor niatlah yang menjadikan seseorang tidak melakukan kejahatan. Contohnya seseorang yang memiliki kesempatan untuk melakukan pencurian di suatu keramaian, dikarenakan dia mengingat bahwa mencuri merupakan hal yang dilarang dalam agama sehingga dia tidak melakukan kejahatan tersebut.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan upaya lanjutan dari upaya pre-emptif. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Bila seorang individu telah terjerumus melakukan kejahatan akan sulit baginya untuk tidak melakukan kejahatan lainnya, oleh karena itu upaya preventif ini sangat diperlukan.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan apabila seseorang melakukan tindak pidana/kejahatan. Hal ini dilakukan agar seseorang tidak melakukan perbuatannya kembali dengan memberikan sanksi pidana baik kurungan maupun denda. Pemberian sanksi ini harus melalui proses hukum terlebih dahulu yakni dari proses

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang dan terakhir putusan pengadilan.

Walter C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan supaya penanggulangan kejahatan dapat diatasi dengan benar. Syarat tersebut adalah⁵³:

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif.
- c. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir.
- d. Hukum yang berwibawa.
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

⁵³ Soedjono dirjosisworo, 1984, *Sosial-Kriminologi amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Grafika Baru, Bandung. hlm 138